

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap negara di dunia memiliki beragam kebutuhan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila terdapat dana yang menyokong aktivitas-aktivitasnya. Untuk itu, diperlukan suatu sumber penerimaan negara yang bersifat tetap. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak.

Pajak digunakan dalam rangka pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan berbagai pembiayaan lainnya untuk operasional suatu negara. Tanpa adanya dukungan dari pajak, maka operasional suatu negara akan sulit. Surat Taubah ayat 29 juga menjelaskan kewajiban membayar pajak sebagaimana berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ayat tersebut mengajarkan kepada umat Islam dan non Islam agar patuh membayar *jizyah* (pajak). Pendapatan negara yang berasal dari pajak

memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja negara (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Jumlah target pendapatan negara yang ditetapkan dalam APBN 2017 adalah sebesar Rp 1.750,3 triliun (Kemenkeu, 2017). Jumlah ini ditargetkan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.498,9 triliun atau sebesar 85,6%, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250,0 triliun atau sebesar 14,3% dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 1,4 triliun atau sebesar 0,1 %. Berdasarkan data di atas, target potensi perpajakan yang dapat diterima pemerintah pada 2017 sebagian besar dari penerimaan perpajakan.

Namun, realisasi penerimaan negara dari perpajakan hanya sebesar Rp 1.395,6 triliun (Kemenkeu, 2017). Jika diamati melalui *tax ratio*, penerimaan negara Indonesia berkisar pada 11% yang mana lebih rendah dibanding dengan yang seharusnya, yaitu sebesar 13-14% (Jannah, 2017).

Menurut Kemenkeu (2017), pada tahun 2013 *tax ratio* sebesar 11,9 %, tahun 2014 sebesar 11,4%, tahun 2015 sebesar 10,7%, tahun 2016 sebesar 10,3% dan ditargetkan untuk tahun 2017 rasio penerimaan perpajakan terhadap PBD sebesar 10,9%. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dengan cara mengembangkan potensi penerimaan pajak.

Apabila pajak dapat ditingkatkan secara optimal, maka laju pertumbuhan suatu negara dan pelaksanaan pembangunannya dapat

berjalan dengan baik (Dewi dan Jati, 2014). Suatu kesejahteraan negara dapat tercapai apabila setiap Wajib Pajak (WP) ikut berpartisipasi secara rutin dalam pembayaran pajak sehingga laju pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik (Maharani dan Suardana, 2014).

Namun menurut masyarakat khususnya perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan mereka sehingga perusahaan berlomba-lomba untuk membayar pajak serendah mungkin (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak berdasarkan teori keagenan akan menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Oleh karena itu, apabila seseorang atau suatu perusahaan berpikir bahwa pajak dapat merugikan mereka, maka akan muncul tindakan ketidakpatuhan. Salah satu bentuk ketidakpatuhan Wajib Pajak ini adalah upaya penghindaran pajak (Dewi dan Jati, 2014).

Menurut Hutagol (2007), penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan WP untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara mencari kelemahan peraturan tetapi tetap dalam koridor legal. Penghindaran yang dilakukan dengan cara tersebut akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999). Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah Indonesia tetap tidak menginginkan hal tersebut (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax avoidance*, yaitu *board gender diversity* atau dikenal juga dengan diversifikasi gender

eksekutif. Menurut Kusumastuti dkk. (2008), di dalam *board gender diversity* masih ada anggapan bahwa pria yang lebih pantas menduduki jabatan penting dalam perusahaan. Kesuksesan pria dianggap karena kemampuan yang tinggi (dalam hal talenta atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan oleh faktor keberuntungan (Deaux dan Ernswiller, 1974). Hal ini menyebabkan proporsi wanita dalam jabatan yang penting masih sedikit, karena dianggap kemampuan pria lebih tinggi daripada wanita.

Namun di sisi lain, wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria dalam mengambil keputusan termasuk yang berkaitan dengan perpajakan (Kusumastuti dkk., 2008). Hasil dari penelitian Oyenike *et al.* (2016) serta Streefland (2016) menyatakan bahwa *board gender diversity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, apabila terdapat peningkatan prosentase wanita dalam eksekutif, maka akan menurunkan peluang tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Winasis dan Yuyetta (2017) menunjukkan bahwa diversifikasi *gender* eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hal lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah preferensi risiko eksekutif. Ada dua jenis karakter eksekutif dalam manajemen perusahaan, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* cenderung lebih berani dalam

pengambilan keputusan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar sehingga dituntut untuk menaikkan *cash flow* perusahaan dan sebaliknya, eksekutif yang bersifat *risk averse* biasanya tidak menyukai risiko tercemin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Oleh karena itu, hal tersebut dapat mendorong eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak apabila bersifat *risk taker*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dewi dan Jati (2014); Islammy (2016); Amri (2017) menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak apabila eksekutif adalah seorang yang *risk taker*. Di lain pihak, Karantika dkk. (2017) menemukan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tindakan penghindaran pajak dapat muncul dari berbagai faktor, salah satunya adalah kompensasi manajemen. Manajemen memegang peranan penting dalam pemilihan strategi perusahaan dan pengambilan keputusan seperti meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat ditingkatkan melalui efisiensi pembayaran pajak (Irawan dan Farahmita, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa pemberian kompensasi kepada manajemen akan mengakibatkan tingkat penghindaran pajak menjadi lebih besar. Hal

tersebut didukung oleh penelitian Rego dan Wilson (2009); Hanafi dan Harto (2014); Mayangsari (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Amri (2017) yang menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Claessens *et al.* (2000) menjelaskan bahwa sebagian besar perusahaan yang ada di negara kawasan Asia Tenggara termasuk di dalamnya Indonesia, dimiliki oleh keluarga dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Perusahaan kepemilikan keluarga cenderung memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga (Wang, 2006). Salah satu penyebabnya adalah pemberian kompensasi kepada manajemen yang di dalamnya terdapat perwakilan keluarga pendiri.

Dampak pemberian kompensasi manajemen yang dikendalikan oleh anggota keluarga tersebut bertujuan untuk mengurangi tindakan yang dapat mengancam reputasi perusahaan (Robinson *et al.*, 2010; Armstrong *et al.*, 2012), misalnya penghindaran pajak. Oleh karena itu, tindakan penghindaran pajak diharapkan dapat diminimalisir melalui pemberian kompensasi manajemen pada perusahaan kepemilikan keluarga.

Hasil penelitian Badertscher *et al.*, 2013 dan Chen *et al.* (2010) menyatakan bahwa pemberian kompensasi kepada manajemen perusahaan keluarga cenderung memperlemah pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pemberian kompensasi tersebut bertujuan agar mencegah manajemen keluarga pendiri perusahaan bertindak oportunistik. Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dapat memperlemah hubungan antara kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini dilandasi oleh banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional seperti Apple, Inc., Google, IKEA, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lanjutan dengan judul penelitian **“Pengaruh *Board Gender Diversity*, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Kompensasi Manajemen terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Keluarga sebagai Variabel Moderasi”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2016). Peneliti tersebut meneliti tentang Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan dengan Moderasi Kepemilikan Keluarga di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan dua variabel independen antara lain *board gender diversity* yang merujuk pada penelitian Winasis dan Yuyetta (2017) dan preferensi risiko eksekutif yang merujuk pada penelitian Hanafi dan Harto (2014).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dalam penelitian ini menggunakan data penelitian periode 2014-

2016, sedangkan Zulma (2016) menggunakan data periode 2012-2014 dan pada penelitian Winasis dan Yuyetta (2017) menggunakan data periode 2013-2015. Perbedaan lainnya, yaitu pada penelitian Hanafi dan Harto (2014) menggunakan sampel perusahaan *property, real estate, and building constructions*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian di atas.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan agar penelitian ini tetap fokus dan tidak melebar. Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada batasan yang sesuai dengan latar belakang masalah dan dukungan tinjauan pustaka. Selanjutnya batasan masalah juga digunakannya tiga variabel independen, yaitu *board gender diversity*, preferensi risiko eksekutif, kompensasi manajemen, dan satu variabel moderasi, yaitu kepemilikan keluarga, serta satu variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Selain itu, perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan manufaktur di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada periode penelitian, yaitu periode 2014-2016.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *board gender diversity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan keluarga memperlemah hubungan antara kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh negatif *board gender diversity* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif preferensi risiko eksekutif terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh positif kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai kepemilikan keluarga dapat memperlemah hubungan antara kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka manfaat yang diharapkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan dan dapat menambah referensi atau studi pustaka mengenai pengaruh *board gender diversity*, preferensi risiko eksekutif, dan kompensasi manajemen terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai alat praktis yang diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu terkait dengan perpajakan dan penghindaran pajak. Selain itu, agar perusahaan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan agar pemerintah dapat menanggulangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga perilaku tersebut tidak terjadi lagi serta untuk membuat regulasi yang lebih baik lagi mengenai penghindaran pajak.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa atau pembaca lainnya dalam melakukan penelitian tentang penghindaran pajak di masa mendatang.